

SOSIALISASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (*ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH*) BAGI PELAKU USAHA BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI KOTA PEKALONGAN

Oleh

Mahirun^{1*}, Sri Budi Santoso², Beno Heritriono³, Arih Jannati⁴

- 1,4 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan
- ²Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kota Pekalongan
- ³Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan

Email: 1*mahirun@yahoo.com, 2sribudisantoso@gmail.com, 3oss@pekalongankota.go.id, 4arih.jannati@gmail.com

Article History:

Received: 22-10-2023 Revised: 17-11-2023 Accepted: 28-11-2023

Keywords:

OSS-RBA, Pelaku Usaha, Nomor Induk Berusaha, Sosialisasi

Abstract: Kegiatan PKM berupa Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) bagi Pelaku Usaha Bidang Perdagangan dan Perindustrian di Kota Pekalongan bertujuan mendukung perkembangan investasi dengan memberikan kemudahan berusaha melalui penggunaan suatu jaringan atau sistem satu pintu yang telah terintegrasi dengan lembaga yang berkaitan dan dapat diakses secara elektronik. Kegiatan PKM dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, peserta kegiatan yaitu pelaku usaha sangat antusias mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan PKM ini diperoleh beberapa saran diantaranya, pelaksanaan PKM dalam bentuk sosialiasi untuk terus dilakukan dan ditambah dengan pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku usaha yang mau membuat NIB. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi kepada pelaku usaha bidang perdagangan dan perindustrian di Kota Pekalongan. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan melalui identifikasi kebutuhan, persiapan, pemaparan materi dan diskusi. Hasil kegiatan PKM adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi pada 150 orang pelaku usaha selama 3 hari. Pemaparan dimulai dengan materi gambaran umums sistem OSS-RBA, Kebijakan Pemerintah Tentang Kemudahan Perizinan Berusaha Toko Berjejaring/Modern, Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah yang baik menjadi sebuah konsep baik di pusat maupun di daerah, dengan semangat memperbaiki dan meningkatkan kinerja, terutama kinerja layanan publik melalui berbagai macam kebijakan (Yundrina, 2023). Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik maka keterlibatan seluruh komponen baik



birokrasi maupun masyarakat sangat diperlukan. *E-Government* adalah mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan stakeholder lainnya, dengan penggunaan teknologi informasi (internet), untuk tujuan perbaikan kualitas pelayanan publik (Risnandar, 2014). Salah satu bentuk *e-government* adalah OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*). Sistem OSS ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendukung perkembangan investasi dengan memberikan kemudahan berusaha melalui penggunaan suatu jaringan atau sistem satu pintu yang telah terintegrasi dengan lembaga yang berkaitan dan dapat diakses secara elektronik (Assegaf et al., 2019). Terjaminnya kepastian dan kemudahan dalam berusaha merupakan syarat utama yang dijadikan acuan oleh investor untuk melakukan investasi (Al-Huzni & Susanto, 2021).

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannnya (PP Nomor 5 Tahun 2021). Pelaku usaha sebelum menjalankan kegiatan usahanya berkewajiban untuk memiliki legalitas. Legalitas merupakan suatu bentuk pengesahan terhadap badan usaha sehinggga badan usaha tersebut diakui oleh negara dan masyarakat (Agung, 2021). Legalitas memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha. Salah satu bentuk dari legalitas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha adalah perizinan berusaha. Izin atau dalam bahasa belanda disebut *vergunning* memiliki pengertian berupa suatu bentuk persetujuan dari penguasa kepada individu untuk dalam keadaan tertentu berlawanan dari ketentuan larangan yang terdapat dalam peraturan (Maulana & Jamhir, 2019). Dimana pemberian persetujuan tersebut berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan perspektif pelaku usaha, perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Pelaku usaha mendapatkan kejelasan dan kemudahan dalam mengakses informasi. Penyederhanaan prosedur dan pengurangan perizinan memberikan efisiensi dan efektifitas kepada pelaku usaha terutama bagi kegiatan usaha yang memiliki risiko rendah (Erni & Jaya, 2022). Perizinan Berusaha pada sektor perdagangan meliputi kegiatan usaha perdagangan dalam negeri, pengembangan ekspor nasional, dan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Secara historis Pekalongan merupakan salah satu kota pelabuhan dan perdagangan sehingga memiliki potensi yang besar dalam kegiatan perdagangan, Tahun 2022 tercatat ada 42 toko modern berjejaring, 26 toko modern yang tidak berjejaring 7 supermarket serta pasar tradisional sebanyak 11 baik pasar dengan bangunan permanen, semi permanen maupun pasar tanpa bangunan yang tersebar di 4 (empat) kecamatan di Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2020 telah mengatur tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Yang Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Walikota ini diterbitkan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat dalam bidang perdagangan antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta dalam rangka percepatan peningkatan penanaman modal dengan menerapkan pelayanan perizinan berusaha yang terintegerasi secara elektronik.

Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2022 mengatur lokasi untuk pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menngacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau Peraturan Zonasi dengan melakukan



analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat dan UMKM yang berada di wilayah yang bersangkutan baik dalam penentuan jumlah pendirian maupun penentuan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling sedikit 500 (lima ratus) meter kecuali untuk kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW berjarak paling sedikit 100 (seratus) meter. Pendirian Toko Swalayan berupa minimarket yang berjejaring wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan dibatasi pendiriannya dengan perbandingan jumlah paling sedikit per 10.000 (sepuluh ribu) penduduk Kota Pekalongan. Pendirian Toko Swalayan berupa minimarket non berjaring yang telah memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tidak dibatasi jarak pendirian dan perbandingan jumlah penduduk.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan selaku instansi yang mengelola perizinan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang OSS-RBA. Kegiatan sosialisasi menjadi penting karena faktor penghambat pelaksanaan *e-government* melalui OSS-RBA yaitu SDM masyarakat yang rendah terhadap program OSS-RBA dan sistem yang masih dalam tahap penyempurnaan yang dikelola oleh lembaga OSS (Lestari & Zulkarnaini, 2023), dan kendala lainnya adalah yang terkait dengan migrasi data pada OSS (Amir et al., 2021). Oleh karena itu sosialisasi yang terus menerus merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah, karena kebijakan perizinan usaha berbasis resiko dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan sistem OSS dalam menciptakan sistem perizinan usaha yang terintegrasi berpotensi meningkatkan kualitas publik di Indonesia. Pemanfaatan sistem OSS tersebut juga mampu menjadi media resolusi konflik antara pengusaha dengan pejabat publik dikarenakan adanya sistem yang terintegrasi sehingga dapat menciptakan transparansi informasi kepada masyarakat dan menutup peluang terjadinya KKN di dalam perizinan usaha (Carlo et al., 2021).

METODE

Solusi mengatasi permasalahan pelaku usaha dalam mengimplementasikan OSS-RBA adalah kendala SDM, kendala sistem, dan kendala pada migrasi data. Melalui kegiatan sosialisasi, diharapkan OSS-RBA menjadi mudah di pahami dan diaplikasikan oleh pelaku usaha. Metode konvensional melalui pemaparan materi, ceramah, dan diskusi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman materi bagi peserta. Target peserta pelatihan mencapai 150 (enam puluh) orang pelaku usaha bidang pedagangan dan perindustrian yang ada di Kota Pekalongan. Aktivitas PKM meliputi : 1) penetapan target peserta, 2) identifikasi kebutuhan, 3) pelaksanaan sosialisasi, dan 4) evaluasi kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 22-24 Juni 2023 di Hotel Howard Johnson dengan peserta 150 orang pelaku usaha yang terbagi dalam waktu 3 hari. Materi sosialisasi meliputi :



Tabel 1. Sosialisasi OSS-RBA

No	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi OSS-RBA	Pemateri
1.	Gambaran umum sistem OSS-RBA	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan
2.	Kebijakan Pemerintah Tentang Kemudahan Perizinan Berusaha Toko Berjejaring/Modern	Dr. Mahirun., S.E., M.Si
3	Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan

HASIL

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) di Kota Pekalongan bagi pelaku usaha dilakukan di Hotel Howard Johnson, Jl. Gajah Mada Barat, Nomor 11A, Kramatsari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 22-24 Juni 2023, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Sistem OSS-RBA: Subsistem Pengawasan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Gambaran umum sistem OSS-RBA merupakan fondasi penting dalam membuka pintu bagi pelaku usaha untuk mengenali sistem. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peserta diajak untuk mengenal dasar hukum, objek dan pelaksana. Dasar hukumnya adalah amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. Objek pengawasan meliputi standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal dan/atau kewajiban kemitraan. Sedangkan pelaksananya adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), dan Badan Pengusahaan KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas). Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha, sedangkan Keminvest/BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal. Adapun elemen subsistem pengawasan meliputi perencanaan inspeksi lapangan tahunan, pelaksanaan pengawasan, laporan berkala pelaku usaha, tindak lanjut pengawasan, penilaian kepatuhan pelaku usaha, pengaduan (masyarakat dan pelaku usaha), Tindakan administratif, profil pelaku usaha, dan sanksi. Kesuksesan sosialisasi akan berkontribusi pada pendaftaran pelaku usaha dengan minimal pelaku usaha memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha).





Gambar 1. Pemberian materi oleh narasumber

2. Kebijakan Pemerintah Tentang Kemudahan Perizinan Berusaha Toko Berjejaring/Modern.

Penerbitan perizinan usaha bagi setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha juga telah diatur yaitu dengan tata cara permohonan izin usaha melalui akses laman Online Single Submission (OSS) untuk menerbitkan NIB bagi pelaku usaha yang telah melakukan pengisian data secara lengkap dan Izin Usaha Perdagangan. Ketentuan ini telah tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 36. Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang Terintegrasi Secara Elektronik. Namun demikian sejak diterbitkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 maka pelaksanaan Peraturan Walikota tersebut yang terkait dengan penerbitan perizinan usaha menjadi tidak efektif lagi karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja lebih memberikan kelonggaran dengan penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal itu bertujuan untuk membuka peluang seluas-luasnya kegiatan investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja guna memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta kemanusiaan melalui cipta kerja. Cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.





Gambar 2. Pelaku usaha sedang menyimak pemaparan dari narasumber

3. Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

Konsep perizinan industri berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021. Pendirian badan usaha, bagaiamana awal memulai usaha tentang persyaratan perizinan dasar dan perizinan berusaha berdasarkan risiko, serta perizinan penunjgan kegiatan usaha. Perizinan berusaha pada sektor perindustrian meliputi kegiatan usaha penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri, dan Kawasan industri. Perizinan berusaha sektor perindustrian di berikan melalui sistem OSS dan SIINas sercara terintegrasi. Masa berlaku perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri berlaku selama pelaku suaha di sektor perindustrian melakukan kegiatan usaha. Perizinan berusaha sektor industri berdasarkan klasifikasi risiko disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Perizinan berusaha sektor industri berdasarkan klasifikasi risiko

No	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		Standar Kegiatan Usaha	Penanggung Jawab Pemrosesan	Sistem Aplikasi
1	Rendah	NIB		Self	DPMPTSP	OSS-RBA
				Declaration		
2	Menengah	NIB da	ın	Self	DPMPTSP	OSS-RBA
	Rendah	Sertifikat		Declaration		
		Standar				
3	Menengah Tinggi	NIB da	ın	Self	DPMPTSP	OSS-RBA
		Sertifikat		Declaration		
		Standar				
		"berlum				
		terverifikasi"	•			
		Sertifikat		Verifikasi	Kemenperin/Dinas	SIINas,
		Standar		Teknis	Perindustrian	OSS=RBA
		"Terverifikas	i"			
4	Tinggi	NIB		Self	DPMPTSP	OSS-RBA
				Declaration		



Izin	Verifikasi	Kemenperin/Dinas	SIINas,
	Teknis	Perindustrian	OSS=RBA

Self declaration merupakan pernyataan pelaku usaha telah/akan memenuhi persyaratan usaha dan standar kegiatan usaha. Verifikasi teknis hanya terdapat pada risiko menengah-tinggi, dan tinggi. Verifikasi teknis dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan untuk menilai kesesuaian/pemenuhan standar kegaitan usaha dan persyaratan usaha.



Gambar 3. Pelaku usaha sedang menyimak pemaparan dari narasumber

DISKUSI

Sebagai sebuah sistem yang baru, maka kegiatan sosialisasi akan lebih efektif untuk diiringi kegiatan emplementasi melalui pendampingan terhadap para pelaku usaha dalam memanfaatkan sistem OSS tersebut. Hal tersebut menjadi hal yang dominan muncul pada saat sesi diskusi, bahwa pelaku usaha menghendaki terdapat upaya tindak lanjut karena memang tidak semua pelaku usaha memiliki SDM yang kompeten pada bidang sistem administrasi.

KESIMPULAN

Kegiatan PKM berupa Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) bagi Pelaku Usaha Bidang Perdagangan dan Perindustrian di Kota Pekalongan bertujuan untuk mendukung perkembangan investasi dengan memberikan kemudahan berusaha melalui penggunaan suatu jaringan atau sistem satu pintu yang telah terintegrasi dengan lembaga yang berkaitan dan dapat diakses secara elektronik. PKM dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, peserta kegiatan yaitu pelaku usaha sangat antusias mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan PKM ini diperoleh beberapa saran diantaranya, pelaksanaan PKM dalam bentuk sosialiasi untuk terus dilakukan dan ditambah dengan pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku usaha yang mau membuat NIB.



PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan atas kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Agung, R. H. P. A., "Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9,1, (2021): 62–75.
- [2] Al-Huzni, S., & Susanto, Y. A., "Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia". *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15, 1 (2021): 101–116. https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11850
- [3] Amir, S. S., Nursadi, H., & Sari, I. M., "Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko". *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, XVII*, 1 (2021): 8–24.
- [4] Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N., "Pelaksanaan Online Single Submission(OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah". *Diponegoro Law Journal*, 8, 2 (2019): 1328–1342.
- [5] Carlo, H. H., Bachrudin, D. H., & Firdaus, S. F., "Analisis Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko". *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 6, 2 (2021): 76–94.
- [6] Erni, & Jaya, F., "Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha". Wajah Hukum, 9, 1 (2022): 248–257. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927
- [7] Lestari, L., & Zulkarnaini., "Pelaksanaan E-government melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9, 8 (2023): 276–286.
- [8] Maulana, R., & Jamhir., "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan". *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, *3*, 1 (2019): 90–115.
- [9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021
- [10] Risnandar., "Analisis e-government dalam peningkatan pelayanan publik pada dinas komunikasi dan informatika provinsi sulawesi tengah". *E-Jurnal Katalogis*, *2*, 7 (2014): 192–199.
- [11] Yundrina, L., "Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba) di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. *Journal on Education*, 05, 03 (2023): 9855–9868.